

Bupati Abaikan Rekomendasi Gubernur



www.tempo.co

Dari 138 izin pertambangan yang ada di Aceh, 39 diantaranya diterbitkan oleh bupati tanpa rekomendasi gubernur. Padahal menurut Qanun Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam, pemberian kuasa pertambangan bahan galian strategis (nonmigas) dan vital oleh bupati/wali kota setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan gubernur.

Pengabaian ketentuan undang-undang oleh bupati/wali kota terkait penerbitan izin tambang tersebut diungkapkan Kadis Pertambangan dan Energi Aceh, Ir Said Ikhsan pada acara pertemuan gubernur dengan LSM Aceh Center, Koalisi Peduli Hutan Aceh, dan LSM Pecinta Lingkungan Hidup, di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (15/9).

Said Ikhsan merincikan, dari 138 izin pertambangan yang ada di Aceh, hanya 99 di antaranya yang ada rekomendasi gubernur, sisanya 39 lagi diterbitkan bupati kepada perusahaan tambang pemohon izin tambang tanpa rekomendasi gubernur. "Ini jelas menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Qanun Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam," tandas Said Ikhsan.

Ke-39 izin tambang tanpa rekomendasi gubernur tersebut, kata Said Ikhsan tersebar di 11 kabupaten, yaitu Pidie 7 perusahaan, Aceh Timur 4, Aceh Tamiang 3, Aceh Tengah 9, Gayo Lues 3, Aceh Jaya 1, Aceh Barat 1, Nagan Raya 2, Aceh Barat Daya 4, Aceh Selatan 3, dan Aceh Tenggara 2 perusahaan. Rincian izin meliputi 20 izin tambang emas dan 19 izin tambang galena, batu bara, mangan, tembaga, dan bijih besi.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengatakan, Pemerintah Aceh dalam waktu dekat akan mengeluarkan instruksi gubernur tentang moratorium atau penyetopan sementara penerbitan izin tambang mineral, emas dan batu bara. "Nantinya yang boleh diterbitkan hanya izin tambang rakyat, berupa batu giok dan jenis tambang golongan C, itupun setelah dilakukan pengkajian lingkungan," kata Gubernur Zaini Abdullah kepada wartawan sesuai pertemuan dengan LSM Aceh Center, LSM Koalisi Peduli Hutan Aceh, dan Koalisi LSM Pecinta Lingkungan Hidup.

Menurut Gubernur Zaini, pertemuan dengan LSM Aceh Center yang dipimpin Zakaria Saman dan LSM Koalisi Pecinta Hutan Aceh serta Koalisi Pecinta Lingkungan Hidup yang berlangsung Senin kemarin merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.

Pada pertemuan sebelumnya, setelah kasus tercemarnya Krueng Tangse dan Krueng Teunom dengan bahan logam berat, pihak LSM peduli lingkungan meminta Pemerintah Aceh mengambil langkah penanganan cepat dan tepat agar pencemaran tidak meluas.

Pemerintah Aceh Belum Mengevaluasi

Pemerintah Aceh dinilai belum berani mengambil sikap untuk mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang selama ini diduga banyak bermasalah di Provinsi Aceh. "Kami melihat Gubernur Aceh hanya berani bicara di media, tanpa adanya langkah nyata, sehingga kami menilai Pemerintah Aceh tidak berani melakukan evaluasi terkait izin-izin yang bermasalah di lapangan," kata Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatudin Tanjung, Rabu (6/8) di Banda Aceh.

Berdasarkan data dan catatan GeRAK Aceh, Hayatudin Tanjung menjelaskan ada 134 izin pertambangan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kab/Kota di Aceh. Izin tersebut tidak semuanya melakukan Operasi Produksiⁱⁱ di lapangan. "Kebanyakan izin yang sudah dikeluarkan hanya melakukan penelitian (Eksplorasiⁱⁱⁱ). Seharusnya izin seperti ini harus segera dievaluasi oleh Pemerintah Aceh, karena izin seperti ini tidak memberikan kontribusi pendapatan daerah dari sektor pertambangan itu," jelasnya.

Dari 134 Perusahaan yang memiliki izin, kata Hayatudin hanya 25 perusahaan yang sudah mempunyai izin usaha produksi (IUP). Akan tetapi, dari 25 Perusahaan tersebut, hanya 3 Perusahaan yang memberikan pemasukan untuk Aceh. "Kami sudah melakukan monitoring ke setiap daerah dan hanya tiga perusahaan yang selama ini yang memberikan pemasukan untuk Aceh yaitu PT Mifa Bersaudara, PT Lhong Setia Mini, dan PT Pinang Sejati Utama," imbuhnya.

Sumber Berita : Harian Serambi, Selasa, 16 September 2014
www.ajnn.net, Rabu, 6 Agustus 2014

Catatan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Pasal 34 (1):

Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 35:

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pasal 37:

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/wali kota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/wali kota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139:

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK.

- Pasal 45 Ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

ⁱ Dikenal juga sebagai timah hitam.

ⁱⁱ Operasi Produksi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 1 angka 17 adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan,

ⁱⁱⁱ Eksplorasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 1 angka 15 adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.